



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/258/VI.02/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu dilaksanakan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka pengamanan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyelesaian permasalahan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara yang bersengketa, baik secara administrasi, fisik dan hukum;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara; dan
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian permasalahan aset tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan administrasi Penyelesaian Permasalahan Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum;
 - b. menghimpun data-data yang berkaitan dengan sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan, Gedung dan/atau Bangunan, Kendaraan Dinas dan Rumah Negara baik secara administrasi, fisik dan hukum; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi dan rapat pembahasan.
- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah Tahun 2024 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0007-5.1.02.02.01.004.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN ASET
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
1. Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 2. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Lampung.
 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 4. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 5. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 6. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 7. Edi Firdaus, S.P.,M.IP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Heli Noviyanto, S.H.,M.H (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 9. Siti Hadijah, S.E.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 10. Eryadi, S.H.,M.H (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 11. Frinando H Simatupang, S.E.,M.Akt (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 12. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/258/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN
ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Ketua : Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
3. Akhmad Salim Indra, S.Sos.,M.M (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
4. Febri Ferdyan, S.IP (Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung).
5. Robby Muchtar, S.E.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Nuning Masruri, SE.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
7. Merliyana, S.Pd.,M.Si (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung)
8. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
9. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI